



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II KEDIRI
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR
DENGAN
PENGADILAN NEGERI KEDIRI
TENTANG
PENANGANAN ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH) DAN PENERAPAN
RESTORATIVE JUSTICE DI KOTA KEDIRI**

Nomor : W.15.PAS.PAS.42-HH.04.02-3023

Nomor : W14.U4/1753/HM.01.1/II/2022

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Balai Pemasyarakatan Kelas II Kediri, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Yuyun Nurliana, S.IP, M.AP**, Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Kediri berkedudukan di Kota Kediri bertindak untuk dan atas nama Balai Pemasyarakatan Kelas II Kediri selanjutnya dalam naskah ini disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Maulia Martwenty Ine, S.H., M.H.**, Ketua Pengadilan Negeri Kediri berkedudukan di Jalan Jaksa Agung Suprapto Nomor 14, Kelurahan Majoroto, Kecamatan Majoroto, Kota Kediri bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Negeri Kediri, selanjutnya dalam naskah ini disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK I dan PIHAK II selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

**Pasal 1
PENGERTIAN**

1. **Anak yang Berhadapan dengan Hukum** adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
2. **Anak yang Berkonflik dengan Hukum** yang selanjutnya disebut **Anak** adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
3. **Diversi** adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.
4. **Restorative Justice** adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihian kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

**Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerja sama dalam penanganan Anak.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini agar **PARA PIHAK** dalam menyelesaikan perkara tindak pidana Anak mengedepankan **Restorative Justice** untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang terbaik bagi Anak (Pidana Alternatif) dan menjadikan pidana penjara sebagai upaya terakhir.

PIHAK I	PIHAK II

Pasal 3 DASAR HUKUM

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun
4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice.

Pasal 4 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Melaksanakan koordinasi dan komunikasi dalam penanganan Anak pada saat Diversi maupun persidangan di Pengadilan.
- b. Berkoordinasi saat proses peradilan Anak, serta mempertimbangkan rekomendasi Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) sebagai bahan pertimbangan bagi Hakim untuk memberikan Putusan yang terbaik bagi Anak.
- c. Dalam pelaksanaan peradilan Anak, mengedepankan pidana alternatif dan menjadikan pidana penjara sebagai upaya terakhir.
- d. Berkoordinasi terkait hasil Penetapan Diversi Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.
- e. Kegiatan ini dilaksanakan di wilayah hukum Kota Kediri.

Pasal 5 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) PIHAK I mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a. Memberikan rekomendasi bagi Anak melalui Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) yang disampaikan kepada PIHAK KEDUA.
- b. Melaksanakan bimbingan dan pengawasan kepada Anak berdasarkan hasil Penetapan Diversi yang diterbitkan oleh PIHAK KEDUA
- c. Melakukan koordinasi melalui Program "Bincang SPPA" untuk menyamakan persepsi terkait UU SPPA.

(2) PIHAK II mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a. Mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) bagi Anak yang direkomendasikan oleh PIHAK PERTAMA.
- b. Memberikan informasi terkait hasil Penetapan Diversi yang diterbitkan oleh PIHAK II kepada PIHAK PERTAMA sebagai pedoman dalam melaksanakan pembimbingan dan pengawasan Anak.

PIHAK I	PIHAK II
	

(3) **PARA PIHAK** mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a. Menyiapkan program kegiatan kerja sama.
- b. Melaksanakan program kerja sama.

Pasal 6 PELAKSANAAN

(1) Perjanjian Kerja Sama ini secara teknis ditindaklanjuti dengan Rencana Kegiatan oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

(2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 7 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 8 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu **2 (dua) tahun** terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian kerja Sama ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian kerja Sama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 9 MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sesuai kebutuhan yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 10 KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak .
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah :
 - a. Bencana Alam;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengijinkan.
- (2) Segala perubahan dan/atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur bersama kemudian oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 11 ANTI KORUPSI

- (1) **PARA PIHAK** menyatakan telah mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi.
- (2) **PARA PIHAK** berkomitmen tidak akan melakukan tindakan apapun yang melanggar peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi dalam setiap kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam kerja sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 13 ADDITIONUM

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan berubah dan/atau ditarik kembali bila terjadi perubahan Pimpinan, baik pada **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini disepakati dan ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK**, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) eksemplar semuanya bermaterai cukup masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, selanjutnya 1 (satu) eksemplar untuk **PIHAK KEDUA** dan selebihnya untuk **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK PERTAMA
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II KEDIRI



YUYUN NURLIANA, S.I.P., M.AP
Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Kediri

PIHAK KEDUA
PENGADILAN NEGERI KEDIRI



MAULIA MARTWENTY INE, S.H., M.H.
Ketua Pengadilan Negeri Kediri